

ABSTRAK

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di dalam Pasal 64 ayat (3) jelas melarang jual beli organ tubuh dengan alasan apapun. Namun, mencari donor organ untuk transplantasi tidaklah instan. Kebanyakan pendonor berasal dari anggota keluarga dekat atau mereka yang mempunyai hubungan darah dengan penerima. Untuk mencegah perdagangan organ, diberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 pasal 24 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa penerima/resipien harus memberikan pernyataan tertulis bahwa mereka tidak membeli organ dari pendonor atau membuat perjanjian khusus. Akta notaris menjadi penting dalam konteks ini karena sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan proses transplantasi ginjal. Notaris hanya sekedar mengkonstatir apa yang menjadi keinginan penghadap atau apa yang dinyatakan penghadap ke dalam akta notaris. Kebenaran pernyataan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penghadap dan menjadi tanggung jawab para pihak untuk jujur. Hal ini tidak menjamin transaksi ilegal tidak akan terjadi, masih ada celah untuk melakukan perjanjian yang bersifat transaksional. Menghadap ke notaris untuk dibuatkan akta transplantasi ginjal hanya sebagai formalitas agar proses transplantasi ginjal berjalan dengan lancar. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti hal itu, karena ada fakta yang tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan di hadapan notaris dan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana formulasi akta notaris yang digunakan sebagai syarat keabsahan dalam proses pelaksanaan transplantasi organ ginjal benar secara formil dan materiil dan bagaimana akibat hukumnya pelaksanaan transplantasi ginjal yang telah dilakukan apabila di kemudian hari akta notaris tersebut terbukti tidak benar secara materiil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer, Teknik pengumpulan data dengan penelitian wawancara, teknik analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa untuk meminimalisir terjadinya transaksi jual beli organ, dapat dengan menambahkan Berita Acara Sumpah kebenaran atas pernyataan para pihak yang dibuat oleh instansi keagamaan berwenang dalam akta notaris transplantasi ginjal. Tidak terpenuhinya syarat materiil karena adanya kecurangan karena memuat keterangan yang tidak benar maka akta menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Lalu, akibat hukum jika ketidakbenaran pernyataan para pihak dalam akta tersebut terjadi sebelum dilakukan transplantasi maka transplantasi ginjal dapat batal dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat formal adanya akta notaris, akan tetapi jika terbukti setelah pelaksanaan transplantasi organ maka transplantasinya tetap sah karena dilaksanakan berdasar syarat-syarat masih benar dan sesuai ketentuan.

Kata Kunci : Akta Notaris; Transplantasi Organ Ginjal; Formulasi Akta

ABSTRACT

Health Law Number 36 of 2009 in Clause 64 paragraph (3) clearly prohibits the buying and selling of body organs for any reason. However, finding an organ donor for transplantation is not instant. Most donors come from close family members or those who are blood related to the recipient. To prevent organ trafficking, Minister of Health Regulation Number 38b of 2016 Clause 24 paragraph (1) letter d applies which states that recipients must provide a written statement that they have not purchased an organ from a donor or made special agreements. A notarial deed is important in this context because an authentic deed that has perfect evidentiary power, it will provide legal certainty for all parties involved in the kidney transplant process. The notary states what the person wishes or what the person stated in the notarial deed. The truth of the statement is entirely the responsibility of the parties to be honest. However, this does not guarantee that illegal transactions will not happen, there are still loopholes for entering into transactional agreements. Going to a notary to have a kidney transplant notarial deed drawn up is just a formality so that the kidney transplant process runs smoothly. This is what makes the author interested in researching this matter, because there are facts that do not match what was stated before the notary and provisions that have been regulated in law.

Based on the background above, the formulation of the problem in this research is how the formulation of the notarial deed used as a condition of validity in the process of carrying out kidney organ transplantation is materially correct from the side of formal and material then how legal consequences of carrying out a kidney transplant will be if later the notarial deed is proven to be materially incorrect. The research is empirical juridical, the type of data is primary data, the data collection technique is an interview research, the data analysis technique used is a normative qualitative.

The result of this research is that to minimize the occurrence of organ buying and selling transactions, an Oath of truth statement made by the authorized religious agency in a notarial deed of a kidney transplantation. If the material requirements are not fulfilled due to fraud because it contains an incorrect statement, the deed will become void by law because unable to fulfill the objective requirements for the validity of an agreement in Article 1320 of the Civil Code. Then the legal consequences if the parties' statements in the deed are incorrect occur before the transplant is carried out, the kidney transplant may be canceled or not carried out because it does not meet the formal requirements of a notarial deed, but if it is proven after organ transplant is carried out then the transplant is still valid because it is carried out based on the terms and conditions that are still valid, correct and in accordance with the provisions.

Keyword: Notarial deed; Kidney organ transplantation; acta formulated